

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

Tumija, Anwari F. Ramadhan, Dedi Kusmana

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

tumija@ipdn.ac.id

ABSTARCT

This article discusses the collection of waste service levies which is one of the original income areas. The locus of this research was in the Department of Environment and Forestry of Sumedang Regency, West Java Province. The purpose of this paper is to get an overview and find out the optimization of waste/sanitation service levies, then the inhibiting factors and the efforts of the Department of Environment and Forestry in overcoming obstacles that occur.

The research method used is descriptive qualitative. Descriptive research is research conducted with the aim of making pecandraan systematically, factual, and accurate regarding the facts and characteristics of populations or specific regions. (Suryabrata, 2010: 75). While the data sources are in the form of person, place, and paper (3p). Whereas in the analysis of the data that the author did is data reduction, data display, and conclusion drawing/verification.

The results of the research based on Rahardjo Adisasmita's theory show that the indicator of expanding the revenue base to increase revenue capacity through better planning is appropriate, while the indicator of increased supervision conducted by the Department of Environment and Forestry is still not appropriate so that the implementation of collection in the field is indeed not in accordance with that in expect. The obstacles faced are the lack of facilities and infrastructure to support the levy collection process, the level of public awareness to pay mandatory waste/sanitation service levies is low, there are no strict sanctions for mandatory levies, and the lack of supervision.

Keywords: *optimization, retribution of waste/cleanliness, and locally-generated revenue.*

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai pemungutan retribusi pelayanan persampahan yang merupakan salah satu pendapatan asli daerah. Locus penelitian ini di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendapat gambaran dan mengetahui optimalisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, kemudian faktor penghambat serta upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengatasi hambatan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. (Suryabrata, 2010:75). Sedangkan sumber data berupa *person, place, dan paper* (3p). Sedangkan dalam analisis data yang penulis lakukan yaitu data *reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.

Hasil penelitian berdasarkan teori Rahardjo Adisasmita menunjukkan bahwa indikator memperluas basis penerimaan hingga meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik sudah sesuai, sementara indikator peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih belum sesuai sehingga pelaksanaan pemungutan di lapangan memang tidak sesuai dengan yang di diharapkan. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu sarana dan prasarana untuk menunjang proses pemungutan retribusi masih kurang, tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan rendah, tidak ada sanksi yang tegas bagi wajib retribusi, dan masih minimnya pengawasan.

Kata kunci: optimalisasi, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan pendapatan asli daerah.

PENDAHULUAN

Daerah kabupaten/kota diberi kesempatan untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bab VI Pasal 108 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi terbagi atas berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah antara lain : 1) Retribusi jasa umum; 2) Retribusi jasa usaha; 3) Retribusi perizinan tertentu.

Pada saat ini daerah-daerah sudah berkembang mengikuti perkembangan zaman maka semakin tinggi pula kebutuhan masyarakat di daerah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari hal yang wajib hingga ke hal yang umum dilakukan oleh masyarakat. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat telah menjadikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan sumber pendapatannya,

yaitu salah satunya dengan meningkatkan sumber pendapatan melalui retribusi jasa umum.

Melihat potensi Kabupaten Sumedang yang di bidang pariwisata, dan kuliner maka tidaklah heran banyak terdapat jasa-jasa umum yang diusahakan baik oleh pemerintah Kabupaten Sumedang maupun pihak swasta. Hal itu terbukti dengan berkembangnya supermarket, dan pertokoan yang dapat menunjukkan bahwa tingkat daya beli masyarakat Kabupaten Sumedang juga meningkat. Jumlah jasa-jasa umum yang terdapat di Kabupaten Sumedang tersebut berpotensi sekali dalam mengembangkan pendapatan asli daerah. Lewat sektor retribusi daerah khususnya dari retribusi jasa umum sebagai bagian dari retribusi daerah hal tersebut dapat direalisasi, kemudian retribusi jasa umum pun menjadi penyumbang kepada penerimaan retribusi daerah selain retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Sesuai dengan strategi Kabupaten Sumedang yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, berarti ada hubungan antara pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dengan suatu pelayanan yang dilakukan, pelayanan yang dimaksud yaitu pelayanan kebersihan. Untuk itu diperlukan usaha dari pemerintah kabupaten dalam menangani kebersihan khususnya sampah.

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 112 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi a) Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b) Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan c) Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 1 poin 35 bahwa Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dari Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPSS) dengan penyediaan Container atau Transfer Depo (TD) sampai dengan pengelolaan di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS).

Perkembangan bidang lingkungan hidup telah memberikan banyak peluang dalam meningkatkan kegiatan usaha di bidang lingkungan hidup, hal ini terbukti dari semakin banyaknya lingkungan yang kian menambah padatannya pembangunan di Kabupaten

Sumedang, keadaan ini tidak terkontrol, semakin padatnya kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sumedang, maka akan berdampak pula dengan sisa-sisa kebutuhan yang tidak terpakai atau dapat dikatakan sampah, sehingga mengundang pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan dan pengelolaan sampah demi menjamin kenyamanan masyarakat dan kelestarian lingkungan .

Pelayanan tersebut di samping memberi kenyamanan pada masyarakat juga dapat memberi sumbangan PAD Kabupaten Sumedang, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1

Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kabupaten Sumedang dalam Rupiah Tahun 2013-2017

No	Tahun Pungut	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2013	344.000.000	290.500.000	84,44
2	2014	344.000.000	329.234.000	95,70
3	2015	459.264.000	463.483.000	100,91
4	2016	459.264.000	459.602.500	100,07
5	2017	631.228.480	513.066.000	80,64

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang, 2017

Berdasarkan tabel 1 di atas tentang target dan realisasi pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, hasil penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2013 belum mencapai target yang ditentukan, yaitu dengan target Rp.344.000.000,- namun hanya terealisasi Rp. 290.500.000,- di tahun kedua penerimaannya meningkat dan mendekati target yang ditentukan yaitu dari target Rp. 344.000.000,- dan terealisasi Rp. 329.234.000,-.

Seiring berjalannya waktu pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mengalami peningkatan target, dari target yang ditentukan di tahun 2013 dan 2014 yaitu Rp. 344.000.000,- mengalami peningkatan target di tahun 2015 dan 2016 yang ditargetkan sebesar Rp.459.264.000,-namun dalam realisasinya di tahun 2015 dan 2016 telah mencapai target, dan di tahun 2017 mengalami kembali peningkatan target sebesar Rp. 631.228.480,- namun dalam realisasinya masih jauh dengan target yang ditentukan.

Dari data yang didapat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang, ada peningkatan target penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan namun dengan terjadinya peningkatan target ini menyebabkan realisasi di tahun 2017 masih jauh dari target, bahkan di tahun 2013 dan 2014 realisasinya adalah 84,44% dan 95,70% belum mencapai 100%, hal ini disebabkan proses pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan masih belum terlepas dari berbagai hambatan dan permasalahan baik itu permasalahan yang ada di dalam internal pemerintahan maupun masalah eksternal pemerintahan.

Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian (EkoYulianto Widhi Hartono dkk, 2018) menyebutkan bahwa kontribusi sampah terhadap PAD masih kecil dan justru menurun. Tahun 2010 kontribusi sebesar 1,2% tetapi menjadi 0,5% pada tahun 2016 masuk kategori sangat kurang karena disebabkan tarif retribusi yang rendah, keterbatasan SDM, keterbatasan

sarana dan prasarana serta rendahnya kesadaran masyarakat.

Saat ini pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Sumedang belum sepenuhnya optimal dilaksanakan oleh dinas terkait, mengingat masih adanya beberapa faktor penghambat antara lain seperti contoh kasus banyaknya keterlambatan dan penunggakan pembayaran retribusi oleh para wajib retribusi, yang sangat parah sampai dengan diberikannya Surat Keterangan Retribusi (SKR) namun tetap belum juga ada pemasukan, hambatan lainnya masyarakat masih menghindari dengan pemungutan retribusi dengan membuang sampah di sungai-sungai terdekat, serta masih belum adanya sanksi yang tegas dalam menangani masalah tersebut.

Pengelolaan sampah sangat ditentukan oleh peraturan yang mendukungnya. Peraturan-peraturan tersebut melibatkan wewenang dan tanggung jawab pengelola kebersihan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pembayaran retribusi (Rizal, 2011). Masyarakat sebagai penghasil sampah perlu ditingkatkan kesadarannya melalui pendidikan formal maupun informal. Peran serta masyarakat yang baik hanya dapat dicapai bila sistem yang tersedia sudah baik. Hal ini merupakan hubungan timbal balik yang saling memengaruhi apabila sarana fisik dan peralatan maupun kegiatan non fisik berupa penyuluhan, pengawasan, pemantauan dan peraturan berjalan dengan baik secara profesional tidak hanya kualitatif saja.

Beberapa hambatan tersebut merupakan suatu tantangan yang harus

di hadapi oleh pemerintah daerah khususnya dinas terkait untuk dapat melakukan upaya-upaya penanganan atau penyelesaian permasalahan tersebut guna mendukung terwujudnya pengoptimalisasian pemungutan retribusi pelayan persampahan/kebersihan dan mendukung tercapainya target yang lebih maksimal dari tahun sebelumnya yang dapat menunjang tercapainya target yang telah ditentukan.

Tujuan penelitian ini adalah mendapat gambaran tentang optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan mengetahui faktor yang menjadi penghambat pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumedang.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat pendaaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. (Suryabrata, 2010:75).

Sedangkan sumber data berupa berupa *person*, *place*, dan *paper* (3p) dengan data primer dan skunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang serta masyarakat sebagai pengguna layanan penarikan sampah. Aktivitas dalam analisis data yang penulis lakukan yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Sumedang

Adisasmita (2011:110), mengemukakan, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan retribusi daerah/pajak daerah antara lain dapat dilakukan pemungutan dengan cara-cara sebagai berikut.

Memperluas basis penerimaan

Upaya untuk memperluas basis penerimaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang yaitu melalui pendataan ulang setiap tahunnya terhadap wajib retribusi yang baru dengan bekerja sama antar SKPD atau Instansi lain.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pak Ayuh selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan mengenai hal memperluas basis penerimaan untuk retribusi :

Bahwa dalam mengidentifikasi masyarakat dilakukan pendataan ulang secara langsung setiap akhir tahun atau awal tahun. Kemudian setelah proses pendataan berlangsung maka tugas DPKAD Kabupaten Sumedang melakukan *updating* data secara keseluruhan yang nantinya akan diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjadi perbaikan basis data objek dan masyarakat yang telah terdata. Hal ini bertujuan agar setiap SKPD yang bertanggung jawab

atas pengelolaan pajak dan retribusi bisa mendapatkan data yang telah diperbaharui menjadi data yang baru. (Wawancara 10 Januari 2018).

Sedangkan menurut Pak Nana sebagai petugas pemungut bahwa:

Perluasan basis penerimaan dilakukan dengan mencari potensi wilayah penerimaan yang dapat dipungut dan jumlah para wajib retribusi yang selalu dilakukan *updating* oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan bagian PLN Kabupaten Sumedang. (Wawancara 17 Januari 2018).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah berupaya untuk memperluas penerimaan retribusi melalui kerjasama antara pihak-pihak terkait demi tercapainya suatu target yang ditentukan, mengevaluasi tarif retribusi, dan melakukan penilaian kembali atas objek retribusi. Perluasan penerimaan ini merupakan sebuah peluang bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Cara lain untuk peningkatan retribusi sampah yaitu dengan cara memungut retribusi dengan lebih giat, ketat dan teliti terhadap jenis penerimaan yang telah ada (Saefulah dkk, 2016)

Memperkuat proses pemungutan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki langkah-langkah untuk memperkuat proses pemungutan yaitu dengan bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD, adapun jumlah UPTD yang berhubungan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

di Kabupaten Sumedang yaitu 6 UPTD, namun dalam pelaksanaannya UPTD tidak memiliki peran dan fungsi yang sangat berpengaruh terhadap proses pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, akhirnya proses pemungutan masih belum kuat dengan adanya UPTD di Kabupaten Sumedang dan Dinas memutuskan untuk terjun langsung ke masyarakat.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa:

Sebenarnya UPTD yang tersebar di Kabupaten Sumedang sudah berjalan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing namun yang menjadi perhatian kami disini yaitu tanggungjawab UPTD terhadap pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan masih kurang terlaksana, dikarenakan SDM di setiap UPTD itu terbatas sehingga dalam pelaksanaan pemungutannya belum optimal. (Wawancara, 12 Januari 2018).

Hal ini dijelaskan kembali oleh Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan bahwa:

Setiap UPTD sudah diberi kewenangan untuk membantu proses pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan agar setiap minggunya ada laporan mengenai pemasukan retribusi sampah karena sebelum-sebelumnya laporan atas pemasukan retribusi sampah itu dilaporkan setiap sebulan sekali, dan sekarang semua dilaporkan setiap seminggu sekali harus dilaporkan kepada Kasubag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk di rekap pencapaian targetnya

perbulan. (Wawancara 10 Januari 2018).

Pelaksanaan pemungutan harus selalu diperhatikan karena pemasukan akan selalu berjalan tiap bulannya sebagai pemasukan pendapatan asli daerah oleh karena itu mulai lah dari suatu pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sehingga timbal balik dari masyarakat atau respon kepada pemerintah bisa baik terlaksana dan juga dalam pencapaian suatu target pun bejalan optimal.

Sementara untuk peningkatan retribusi antara lain dengan Sebagai upaya kedua dalam melaksanakan intensifikasi PAD adalah meningkatkan penyuluhan kepada wajib pajak/wajib retribusi tentang hak dan kewajibannya sebagai objek dan subjek pajak/retribusi daerah. Kegiatan penyuluhan akan dilaksanakan dalam dua metode yaitu: 1. Penyuluhan yang dilakukan pada saat kegiatan pendataan dan penagihan di lapangan, dengan demikian wajib pajak/wajib retribusi akan mengerti tentang hak dan kewajibannya. 2. Penyuluhan dalam bentuk selebaran dan brosur-brosur tentang jenis retribusi daerah yang menjadi kewajiban wajib pajak/wajib retribusi dalam Daerah Kota Banda Aceh serta manfaatnya dalam pembangunan.

Melalui kegiatan penyuluhan tersebut diharapkan masyarakat (wajibpajak/wajib retribusi) mengetahui lebih jauh tentang hak dan kewajibannya serta bagaimana manfaat pajak/retribusi daerah dalam memacu pembangunan daerah, sehingga secara bertahap akan menggugah dirinya untuk membayar pajak/retribusi daerah yang dikenakan atasnya.

Meningkatkan Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kontrol yang dilakukan pada kegiatan tertentu untuk meminimalisir adanya penyelewangan atau tindakan kecurangan. Dalam melakukan optimalisasi pemngutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan secara melekat karena pengawasan sangat penting agar tidak terjadi penyelewangan yang tidak diinginkan, hal ini telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang dengan melakukan pengecekan setiap 4x (empat kali) setiap bulannya yang dilakukan Kasubag Keuangan.

Hasil wawancara penulis dengan Kasubag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang menjelaskan bahwa:

Sebelumnya pengawasan ini belum dilakukan secara empat kali satu bulan, awalnya hanya dilakukan satu bulan sekali saja untuk mengawasi dari pelaksanaan pemungutan retribusi hingga hasil penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang masuk dalam bendahara penerimaan, upaya ini cukup mengatasi masalah-masalah yang menghambat proses pemungutan retribusi. (Wawancara 22 Januari 2018).

Sementara itu ketika pengawasan sudah berlangsung sesuai aturan tetapi tetap saja masih ada hambatan dalam pelaksanaan pemungutan dilapangan mengenai penagihan. Berdasarkan wawancara penulis dengan petugas pemungut Pak Suryana:

Pelaksanaan pemungutan di lapangan memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh saya, sudah sering saya mengalami hal-hal yang menghambat dalam pemungutan, kalau kemarin tidak ditemenin ade mungkin kebanyakan masyarakat tidak mau membayar kewajibannya, syukur-syukur masyarakat bisa membayar sesuai tarif yang ada sesuai kelas rumahnya, makanya pengawasan di lapangan perlu juga. (Wawancara 22 Januari 2018).

Maka dapat ditarik garis lurus bahwa pengawasan sangat perlu ditingkatkan dan dilakukan dalam proses pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan agar setiap pelaksanaannya bisa terawasi dengan baik sesuai aturan yang ada dan pencapaian suatu target bisa berjalan optimal.

Meningkatkan efisiensi administrasi dan biaya pemungutan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang dalam melakukan optimalisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tentunya harus selalu meningkatkan dalam hal efisiensi administrasi dan biaya pemungutan, dengan dikeluarkannya perda baru yaitu No 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum maka efisiensi administrasi dan biaya pemungutan bisa terjaga dengan baik.

Bila diambil beberapa hasil wawancara penulis dengan masyarakat bahwa efisiensi administrasi dan biaya pemungutan sudah cukup baik dilaksanakan.

Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sudah dilakukan dengan seefisien mungkin seperti yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

Pengefisienan dalam melakukan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sudah dilakukan, karena dinas ingin capaian pungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tidak membebankan daerah dengan biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan lebih besar dari hasil yang diterima oleh pemda, sehingga hasil yang dicapainya dapat mengarah pada titik yang optimal. (Wawancara 12 Januari 2018).

Prosedur administrasi pemungutan yang dilakukan oleh Kabupaten Sumedang sangat memudahkan masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa dipersulit dengan prosedur pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang.

Penekanan biaya sudah pernah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 sebelumnya sekarang dirubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 17.

Banyak upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan peningkatan penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, sesudah mengalami ketidak optimalan penerimaannya.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan menjelaskan bahwa:

Akan adanya rencana strategis dalam upaya peningkatan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yaitu dengan menerapkan sanksi yang tegas terhadap para wajib retribusi yang terlambat dalam melakukan pembayaran atau yang tidak membayar retribusi sama sekalidan yang kedua akan lebih mengoptimalkan pelayanan dengan mengedepankan program pelayanan respon cepat sehingga para wajib retribusi merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanaan dan itu akan memunculkan semangat untuk melakukan pembayaran. (wawancara 10 Januari 2018).

Oleh karenanya peningkatan efesiensi ini perlu ditingkatkan kembali dan mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan dengan menarapkan upaya yang sudah disusun sedemikian rupa untuk mengatasi pemungutan retribusi yang nantinya akan memengaruhi penerimaan dan pencapaian target peertahunnya bisa optimal atau tidak.

Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Visi, misi, dan tujuan suatu Dinas bisa tercapai secara baik apabila suatu perencanaannya pun baik dan matang. Maka dari itu untuk meningkatkan suatu kapasitas penerimaan bisa dengan koordinasi kepada instansi terkait atau bekerja sama dengan lembaga yang membantu dalam proses penerimaan retribusi.

Berdasarkan teori Terry (2016) yaitu manajemen terbagi menjadi 4 bagian yang disingkat POAC (*Planing, Orginezing, Actuating, and Controlling*). Perencanaan ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilakasnakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan.

Hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang peningkatan kapasitas penerimaan melalui perencanaan dijelaskan bahwa:

Perencanaan yang baik tentunya butuh kerjasama dan kerjakeras dalam mencapai sebuah tujuan dinas ini, hubungan pimpinan dengan bawahan harus selalu terjaga sehingga dalam pencapaian tujuan bisa terpenuhi. Apabila semuanya sudah terstruktur maka kapasitas penerimaan dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan bisa terpenuhi bahkan mengalami peningkatan setiap bulannya. (Wawancara 24 Januari 2018)

Perencanaan yang dilakukan tentunya tidak langsung berhasil pasti ada yang namanya gagal maka suatu perencanaan perlu selalu di evaluasi agar Dinas bisa mengukur kelebihan dan kekurangannya.

Upaya lain untuk meningkatkan kapasitas penerimaan adalah Upaya lainnya untuk mengintensifkan penerimaan PAD adalah melalui pemberlakuan sanksi atau denda bagi wajib pajak/wajib retribusi yang tidak membayar pajak/retribusi daerah dalam batas waktu yang telah ditentukan atau pada saat jatuh tempo, sehingga wajib pajak/wajib retribusi

yang selama ini hanya mau membayar pajak/retribusi daerah apabila ada kaitannya dengan pengurusan perpanjangan izin usaha atau karena adanya kepentingan lain, maka dengan pemberlakuan denda tersebut akan memotivasi wajib pajak/retribusi daerah untuk tetap membayar kewajibannya pada tahun berjalan (Saifulahh dkk, 2016).

Faktor Pendukung dan Penghambat Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan mengalami ketidakstabilan. Kondisi tentang menurunnya penerimaan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan akibat dari berbagai faktor yang memengaruhi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Suryana sebagai Pemungut bahwa:

Faktor pendukung ya perda yang baru itu, yang menjadi hambatannya yaitu faktor internal dan eksternalnya mulai dari sarana prasarana yang masih terbatas, personil atau pegawai pemungut yang masih kurang, kesadaran masyarakat yang masih rendah, banyak yang menunggak, kemudian tidak ada sanksi yang tegas untuk masyarakat yang tidak membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. (Wawancara 8 Januari 2018)

Informasi lainnya yang didapat oleh penulis bahwa,

Kebanyakan warga kurang menyadari tentang retribusi padahal sudah jelas setiap bulan akan selalu ada penarikan untuk retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, mungkin ini salah satu penyebab realisasi retribusi sampah menurun karena ulah masyarakatnya sendiri yang menghindari tidak mau membayar. (Wawancara dengan petugas pemungut yaitu Bapak Isar, 20 Januari 2018).

Berdasarkan informasi di atas yang didapat penulis pada saat magang di lapangan, dapat dikemukakan atau diajabarkan tentang faktor pendukung dan faktor penghambat optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebagai berikut.

Perombakan Pegawai di Bidang Keuangan

Para pegawai sangat penting untuk melaksanakan segala tupoksi dinas sehingga apabila di salah satu bidang terdapat masalah dalam SDM nya maka itu akan memengaruhi tujuan dari dinas tersebut, seperti hasil wawancara penulis dengan Bapak Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu : “ memang perubahan mulai dari dalam dulu, apabila di dalam terjadi suatu masalah maka cepat ambil tindakan seperti halnya di bagian keuangan salah satu pegawai harus dimutasikan “. (Wawancara, 24 Januari 2018)

Daripada salah satu pegawai menjadi penghambat dalam proses

pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, lebih baik segera ambil tindakan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

Sarana dan prasarana yang terbatas

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki sarana dan prasarana yang terbatas mulai dari transportasi pengangkut sampah yang masih banyak mengalami kerusakan bahkan bisa dibilang sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Ini dibuktikan dengan wawancara penulis dengan Bapak Ayuh sebagai Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan bahwa,

“Sebetulnya anggaran setiap tahun ada untuk dana operasional dan untuk sarana/prasarana hanya yang menjadi hambatan itu ketika proses pelaksanaannya karena biaya untuk segala sesuatu yang menyangkut dengan sarana/prasarana itu sangat mahal sedangkan anggaran cukup.” (Wawancara 10 Januari 2018)

Tabel 2 di bawah menjelaskan bahwa sarana prasarana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan jumlahnya ada 48 unit terdiri dari 2 unit bangunan, 1 unit laboratorium, 1 unit TPAS, 5 unit transfer depo, 14 unit truk sampah, 20 unit motor roda tiga pengangkut sampah, 2 unit alat berat, 2 unit tanki dan 1 unit instalasi pengelolaan limbah tinja.

Tabel 2

Sarana Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017

No.	Nama sarana prasarana	Jumlah
1.	Gedung/Bangunan kantor	2 unit
2.	Laboratorium LingkunganHidup	1 unit
3.	Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS)	1 unit
4.	Tempat Penampungan Sampah(TPS)/Transfer Depo	5 unit
5.	Kendaraan Truk Pengangkut Sampah	14 unit
6.	Kendaraan Motor RodaTigaPengangkut Sampah	20 unit
7.	AlatBerat	2 unit
8.	Kendaraan Tanki PenyedotTinja	1 unit
9.	Kendaraan Tanki Penyiram	1 unit
10.	Instalasi Pengolahan Limbah Tinja(IPLT)	1 unit
	TOTAL	48 unit

Sumber: RPJMD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017

Bahwa sarana prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang masih banyak yang kurang, seperti halnya kendaraan untuk mengangkut sampah padahal setiap tahunnya kebutuhan selalu meningkat.

Untuk itu seharusnya aparat di dinas dan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sarana dan prasarana harus bisa lebih mengatur mulai dari cara penggunaan hingga perawatannya sehingga sarana dan prasarana yang ada bisa terkelola dengan baik. Kemudian

pengajuan sarana prasarana harus ditambah mengingat kebutuhan yang selalu meningkat tiap tahunnya di Kabupaten Sumedang.

Jumlah petugas lapangan

Jumlah petugas lapangan merupakan salah satu yang sangat memengaruhi untuk mendukung optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Sumedang. Sedangkan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan jumlah petugas untuk memungut retribusi sangat terbatas, ini menimbulkan terganggunya pelaksanaan penagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sehingga pemungutan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih kurang bekerja secara optimal. Petugas pemungutpun kurang personil terkadang 1 (satu) orang petugas itu mempunyai 2 (dua) tanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu petugas pemungut retribusi yaitu Bapak Dudi bahwa:

Petugas lapangan memang kurang de di dinas lingkungan hidup ini, saya saja sangat kewalahan untuk memungut retribusi di dua rw tapi dengan kerja keras saya mampu menjalaninya. Saya rasa ini menjadi suatu hambatan dalam proses pemungutan retribusi kedepannya, makanya saya selalu memberikan saran kepada atasan saya untuk selalu ditambah untuk petugas dilapangan agar bisa terselesaikan dengan cepat. (Wawancara 18 Januari 2018)

Petugas lapangan memang dibutuhkan oleh karenanya di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara bertahap mampu mengisi dan menambah petugas lapangan untuk membantu pelaksanaan proses pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Waktu pemungutan

Banyak masyarakat yang tidak berada di tempat ketika waktu pelaksanaan pemungutan berlangsung, hal ini dikarenakan karena 2 (dua) hal yang pertama petugas pemungut melaksanakan pemungutan di saat jam kerja, dan yang kedua karena masyarakat yang meghindar agar tidak membayar wajib retribusi.

Rendahnya kesadaran masyarakat

Kesadaran masyarakat yang masih kurang sangat memengaruhi terhadap realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Sumedang. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih kurang peduli dalam membayar Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Ini dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan petugas pemungut yaitu Bapak Nana (Wawancara 11 Januari 2018) bahwa, saat terjun dilapangan seringkali masyarakat yang ditagih untuk membayar selalu beralasan agar terhindar dan ujung-ujungnya tidak mau membayar karena sampahnya merasa tidak di angkat petugas.

Dari hasil wawancara di atas dibuktikan kembali dengan hasil pengamatan penulis dilapangan saat melakukan pemungutan retribusi

pelayanan persampahan/kebersihan tidak sedikit dari masyarakat dengan berbagai alasannya agar tidak membayar wajib retribusi yang dipungut secara rutin setiap sebulan sekali.

Tidak ada sanksi yang tegas

Sanksi diperlukan agar menimbulkan efek jera terhadap masyarakat yang melanggar, seperti halnya dengan masalah pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas pemungut yaitu Bapak Suryana bahwa:

Masyarakat yang tidak membayar wajib retribusi terkadang dibiarkan saja karena belum ada sanksi yang tegas yang dikeluarkan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebenarnya tidak cukup dengan hanya denda yang sudah di atur dalam perundang-undangan harus ada sanksi tambahan yang memang bisa menyadarkan masyarakat agar selalu membayar wajib retribusi. (Wawancara 12 Januari 2018)

Dari wawancara di atas penulis memberikan pernyataan bahwa memang benar adanya sanksi yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap wajib retribusi yang tidak mau membayar belum tegas, sehingga perlu diadakan sanksi yang memberikan efek jera terhadap masyarakat.

Faktor-faktor di atas merupakan faktor penghambat optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sesuai hasil pengamatan penulis bahwa tidak sesuai target dan realisasi

retribusi pelayanan persampahan/kebersihan disebabkan oleh faktor-faktor yang dijelaskan di atas terutama faktor yang menghambat pemungutan bisa memengaruhi tidak tercapainya target yang sudah ditentukan setiap tahunnya kemudian akan mengganggu pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dijelaskan oleh penulis pada bab di atas dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Sumedang melalui pemungutan retribusi sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu masih kurang sarana dan prasarana untuk menunjang proses pemungutan retribusi, tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan masih kurang, tidak ada sanksi yang tegas bagi wajib retribusi, masih minimnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam proses pemungutan retribusi dan kurangnya petugas pemungut di lapangan.

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat penulis sampaikan yaitu memberikan sosialisasi, meningkatkan sarana, mengadakan evaluasi terhadap hasil pungutan, menciptakan pemungutan online untuk memudahkan masyarakat dalam proses pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- _____. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arikuntoro, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rhineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Rawamangun-jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Creswell, John W. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Damanhuri, Enri dan Tri Fadni. 2016. *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Bandung: Penerbit ITB
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Hertomo, Eko Y. W. dkk. 2018. *Strategi Peningkatan Retribusi Sampah Rumah Tangga Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi*. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Vol. 10 No. khusus
- Indan, Entjang. 1997. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi di Indonesia*. Malang : Banyu Media Publishing
- Mardiasmo. 2002. *Otonomidan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset
- Mashuri, Zainudin. 2009. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refrika Aditaman
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Noor, Juliansyah. 2010. *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta : Kencana
- Rizal M. 2011. *Analisis Pengelolaan Sampah Perkotaan (Studi Kasus pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala)*. Jurnal Smartek. Vol 9 No.2
- Saefulah, dkk. 2016. *Efektivitas Peningkatan Retribusi Sampah Terhadap Pencapaian Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh*. Jurnal Serambi Akademika. Vol. 4 No. 2
- Siahaan, Marihot Pahala. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers
- _____. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Bandung: Alfabeta
- Suryabrata, Sumadi. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers
- Smith. 1991. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Radar Jaya Offset
- R. Terry, George. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Williams, Chuck. 2001. *Manajemen*. Jakarta: Selemba Empat
- Winardi. 1999. *Pengantar tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*. Bandung: Mandar Maju
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 1 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2011
Tentang Retribusi Jasa Umum